



Analisis Kasus Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda Perspektif Hukum Dan Masyarakat

Najwa Rizkiana Hanum¹, Mitha Widyaningsih²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

Hukum adalah alat yang efisien dalam melindungi masyarakat dari aktivitas merugikan seperti penyalahgunaan narkoba. Fenomena penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahun, tidak hanya di kalangan orang dewasa tetapi juga di kalangan remaja dan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk keadaan psikologis yang labil dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Dilihat dari sudut pandang hukum normatif, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Undang-undang telah melarang penggunaan obat-obatan terlarang sejak tahun 2009, dan upaya preventif harus dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, serta pendekatan komunitas dan keluarga dengan partisipasi aktif masyarakat. Pendidikan dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas.

Namun, keterbatasan informasi dari masyarakat menjadi kendala dalam upaya menekan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk memberikan lebih banyak informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan mendorong mereka untuk melaporkan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan hukum harus memberikan strategi yang cepat dan efektif bagi masyarakat untuk memahami bahaya narkoba dan mengambil tindakan yang diperlukan. Penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan narkoba. Ini bukan hanya berdampak pada hukum, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Keywords: *Hukum, Masyarakat, Narkoba.*

(*) Corresponding Author:

njwrizkianahanum@students.unnes.ac.id¹,

mithawidyaningsih19@students.unnes.ac.id²

How to Cite:

PENDAHULUAN

Kekhawatiran terhadap penggunaan narkoba di kalangan generasi muda makin adanya peningkatan. Sekitar 1,3 juta penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba. Di Jakarta misalnya, pada Agustus 1999 dilaporkan 30 orang meninggal karena overdosis narkoba. Mayoritas pengguna narkoba merupakan remaja, berusia 15 hingga 20 tahun, dimana 70% diantaranya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Teknik pemasaran narkoba kini telah menjangkau sekolah dasar, antara lain pengenalan narkotika dalam bentuk permen, tisu, dan minuman gratis kepada anak-anak. Jika seorang anak menjadi kecanduan maka didorong untuk membelikan

barang-barang tersebut. Narkoba yang umum digunakan yaitu ganja, putaw, psikotropika, dan sabu. Narkotika paling sering oleh remaja yaitu heroin (putaw)¹.

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang di berbagai sektor, mengalami kemajuan yang signifikan di bidang hukum, yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Menjaga supremasi hukum dan menegakkan aturan hukum adalah hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan utama Indonesia: menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip Pancasila.

Permasalahan hukum seringkali muncul dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas. Disebabkan karena pejabat belum memenuhi tanggung jawabnya atau tidak bertindak sesuai dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia mengikuti perkembangan masyarakat secara konstan. Hukum adalah hasil dari interaksi sosial yang mencerminkan kehidupan dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan hukum, termasuk munculnya, perubahan, dan bahkan hilangnya, selalu terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, perkembangan hukum mencerminkan evolusi dan dinamika masyarakat. Indonesia dianggap sebagai negara hukum, yang mengimplikasikan bahwa setiap aktivitas vital manusia dan masyarakat harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan manusia, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia.. Tanpa undang-undang, tidak bisa membayangkan seperti apa negara kita di masa depan. Hal itu terus meningkat dalam banyak hal. Bahkan ketika teknologi semakin maju dan modern, ancaman kejahatan terhadap stabilitas masyarakat tetap menjadi isu yang relevan. Kejahatan dapat terjadi secara tak terduga dan di mana pun. Hampir setiap masyarakat menghadapi potensi kejahatan. Namun, karena dampak merugikan dari kejahatan tersebut, maka wajar jika setiap masyarakat aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Masyarakat praktis setiap hari menghadapi berita serta diskusi tentang kejahatan. Berdasarkan informasi dari berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, angka kriminalitas menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Negara-negara di dunia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas kejahatan ini. Namun, sampai saat ini, upaya tersebut hanya menghasilkan penurunan dalam kekuatan dan kualitasnya. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan manusia. Ketika hukum bersifat statis dan tidak mengikuti dinamika kehidupan manusia, penegakan hukumnya cenderung menjadi tidak efektif, dan hukum tersebut, termasuk hukum pidana, dapat ditinggalkan dan menjadi tidak berguna lagi dalam masyarakat.

Selama sekitar 73 tahun, Indonesia telah membangun peradaban dan tata nilai berdasarkan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan pada ideologi Pancasila dan keberagaman budaya nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Ini

¹ Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif. *Indonesian Journal of Criminology*, 1(1), 4232. Hal 37.

mencerminkan semangat kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan nasional yang aman, serta masyarakat yang bebas, adil, bersahabat, dan teratur. Untuk mencapai pembangunan nasional yang komprehensif, upaya yang menyeluruh diperlukan di semua bidang, termasuk pembangunan kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan. Fokusnya adalah pada pelayanan kesehatan, dengan penekanan khusus pada penggunaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus diupayakan melalui kegiatan khusus, termasuk dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), yang umumnya dikenal sebagai narkotika.²

RUMUSAN MASALAH

1. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Generasi Muda Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba?
2. Bagaimana Proses Peradilan Terhadap Generasi Muda Kalangan Remaja Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba?
3. Bagaimana Peran Hukum Serta Peran Masyarakat Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda?
4. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr sudah sejalan dengan hukuman yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

METODE PENELITIAN

Menggunakan Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber sekunder dan literatur hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dan menitikberatkan pada kualitas data dibandingkan kuantitasnya. Sumber data artikel ini meliputi dokumen hukum, buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang membahas permasalahan di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Faktor yang mempengaruhi Generasi Muda Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Anak yang melibatkan penyalahgunaan narkoba sangat rentan karena mereka berada dalam fase kehidupan yang sangat dinamis, di mana perkembangan dan perubahan terjadi dengan cepat. Masa ini adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana anak-anak berisiko mengalami gangguan perilaku, kenakalan, dan kekerasan sebagai korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengambil pendekatan yang tepat terhadap anak, antara lain:

² Albar, D. (2022). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)" Hal 109.

1. Pendekatan Psikologis, Orang tua perlu memahami aspek psikologis anak, termasuk kecerdasan, kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, cara berpikir rasional, konflik batin, dan perasaan yang mungkin kontroversial. Kedekatan antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak.
2. Pendekatan Religius, Orang tua juga perlu mengajarkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak-anak. Agama menjadi dasar untuk menjalani kehidupan dan membimbing anak-anak dalam memahami perbedaan antara perilaku baik dan buruk. Contohnya, orang tua harus mengajarkan anak-anak untuk melakukan ibadah seperti shalat lima waktu dan membaca Al-Quran. Hal itu, anak-anak dapat membedakan antara tindakan yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari mereka.
3. Pendekatan interpersonal merupakan salah satu cara yang penting dalam mendidik anak, dimana kualitas hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak akan membentuk karakter dan moralitasnya. Komunikasi yang erat dan terbuka antara orang tua dan anak merupakan kunci dalam membangun nilai-nilai moral dalam keluarga. Komunikasi hendaknya melibatkan seluruh anggota keluarga dalam percakapan yang menyenangkan, menghindari dominasi dalam berbicara, dan fokus pada pendekatan yang memberi semangat, penuh hormat, dan penuh perhatian. Hal ini akan membantu meningkatkan karakter dan moralitas anak. Namun, ada sebagian orang tua yang menggunakan cara-cara seperti kekerasan atau kekerasan. memaksakan kehendak pada anak dengan alasan mendisiplinkan, atau melarang segala sesuatu dengan perlindungan yang berlebihan, bahkan menunjukkan kasih sayang yang berlebihan untuk menjadikan anak mandiri. Terlalu banyak pembatasan dapat membuat anak merasa takut, cemas, dan kurang percaya diri. Anak membutuhkan pengalaman dan pembelajaran untuk melakukannya. mengembangkan perilaku sosial yang sesuai dengan norma sosial. Pengalaman ini harus diberikan agar anak dapat belajar berbagi, bekerja sama, menghargai, dan menerima orang lain. Mereka juga perlu mengembangkan persahabatan dan tanggung jawab atas tindakan mereka³.

B. Proses Peradilan Terhadap Generasi Muda Kalangan Remaja Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, terdapat empat langkah yang harus dilalui, yakni tahap pendidikan, tahap respons masyarakat, tahap mediasi, serta proses pembinaan di institusi pemasyarakatan anak atau lembaga pendidikan khusus untuk anak bertujuan menangani masalah hukum yang dihadapi oleh anak-anak. Regulasi ini juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 mengenai struktur dan tata kelola lembaga yang bertugas membina anak, yang menegaskan kewajiban lembaga tersebut dalam mengembangkan potensi anak-anak yang terlibat dalam urusan hukum.

³ Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146. Hal 1139-1140.

Menurut hukum Indonesia, penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak dapat dikenai hukuman maksimal berupa denda. Dengan demikian, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg dianggap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan ini mencakup identitas terdakwa, hasil penyidikan, dakwaan pokok dan alternatif, fakta persidangan, alat bukti yang dijelaskan, serta keterangan dari saksi dan terdakwa yang memberi dasar bagi pertimbangan hakim, putusan, analisis perkara, dan kesimpulan⁴.

C. Peran Hukum serta Peran Masyarakat dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda

Penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab jika tidak ada peraturan tertulis mengenai penyalahgunaan. Dalam negara yang menganut sistem hukum tertulis, maka segala upaya penegakan hukum dan pemenuhan prinsip hak asasi manusia (HAM) harus dilaksanakan. berdasarkan hukum penegakan hukum atau penuntutan yang berlaku. Diperlukan dua upaya untuk mengatasi, yaitu penegakan hukum dengan cara pidana atau non pidana. Artinya hukum pidana (*criminal law*) tidak digunakan untuk penyelesaian hukum⁵.

Mengungkap jaringan kejahatan narkoba tidaklah mudah, karena kejahatan biasanya sangat terorganisir dengan baik, serta terus berubah. Faktanya, penyelidikan dan penangkapan penjahat bagaimanapun juga terbatas pada pengguna dan, jika perlu, hanya pada penangkapan penjual. Ketika metode investigasi digunakan dalam kejahatan terkait narkoba yang mempertanyakan perlindungan hak asasi manusia, maka lembaga penegak hukum harus dikelola melalui sistem pemantauan. Pemantauan dilakukan secara internal oleh organisasi dan secara eksternal oleh masyarakat. Hal ini penting untuk dipahami. bahwa hukum dan peraturan suatu negara belum tentu dapat diterapkan dengan mudah di negara lain.

Karena nilai dan sistem moral masyarakat berbeda-beda. Kewajiban menjunjung tinggi dan memahami nilai-nilai hukum diwujudkan dalam kegiatan yang menjamin perlindungan hukum, melaksanakan prosedur penyidikan dan pemidanaan, serta menjatuhkan sanksi pidana. Dengan adanya kesadaran orang tua dan pihak-pihak yang bertanggung jawab maka penyebaran obat-obat terlarang dapat dihentikan⁶.

Peran masyarakat dapat dipenuhi dengan melakukan dialog dengan otoritas sekolah mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap pekerjaan, bertemu dengan orang tua untuk membahas gejala penyalahgunaan narkoba dan

⁴ Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108. Hal 102.

⁵ MURTI, I. I. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK. Hal 3.

⁶ Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286-290. Hal 288.

memberikan informasi tentang pusat konseling dan pengobatan, mengurangi penilaian terhadap siswa yang tinggi. siswa berisiko di sekolah, dan terus memberikan konseling kepada generasi muda pengguna narkoba dan kelompok pendukung⁷.

Peraturan hukum terhadap anak juga dapat berupa perlindungan kebebasan dan hak asasi manusia yang mendasar bagi anak atau hak-hak dasarnya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dapat disimpulkan sebagai berikut: hak terhadap pertumbuhan dan perkembangan, hak terhadap perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan melindungi berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak adalah perlindungan dalam sistem peradilan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diundangkan untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukumnya. “Sejalan dengan perkembangan, Undang-Undang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak)”⁸.

Peraturan pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak (Perppu) telah terbit pada tahun 2016. Peraturan ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Nasional, menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak.

Proses panjang pembentukan undang-undang perlindungan anak menunjukkan adanya perhatian khusus dari negara terhadap kasus perlindungan anak di Indonesia. Fokusnya adalah pada upaya perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak, termasuk bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

Pemerintah serta lembaga-forum nasional lainnya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menjamin perlindungan spesifik bagi anak-anak, terutama yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan napza lainnya. Sesuai dengan Pasal 67 (1), pemerintah juga diwajibkan menyelenggarakan pelatihan mengenai segala aktivitas terkait narkoba, termasuk upaya mencegah anak-anak di bawah usia 18 tahun dari keterlibatan dalam penggunaan obat-obatan terlarang, yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas (sesuai Pasal 60 (2c) UU Narkotika).

Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana dapat diadili seperti pelaku kejahatan lainnya berdasarkan undang-undang SPPA. Anak yang menggunakan narkoba juga dapat disebut dalam sistem peradilan

⁷ Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 764-781. Hal 773.

⁸ Hakim, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291. Hal 288.

pidana formal. Sistem peradilan anak dapat dipahami sebagai keseluruhan komponen sistem peradilan pidana yang terlibat dalam penanganan kenakalan remaja Pertama, ketika pelaku remaja pertama kali bertemu dengan sistem peradilan pidana, polisi menjadi lembaga formal. Kedua, jaksa dan hakim memutuskan apakah akan melepaskan anak tersebut atau mengadili mereka di pengadilan remaja. Ketiga, Pengadilan Anak memberikan berbagai pilihan, mulai dari pembebasan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan. Tahap atau langkah keempat dan terakhir mengacu pada lembaga pemasyarakatan, dimana sistem peradilan anak mencakup seluruh kegiatan penyidikan dan persidangan yang mempengaruhi kepentingan anak. Artinya segala kegiatan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya harus berdasarkan pada satu landasan. Dari segi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak sendiri meliputi seluruh kegiatan pendidikan dan penutupan anak, mulai dari pendidikan polisi, penuntutan oleh jaksa, diadili oleh hakim di pengadilan, dan pemidanaan oleh lembaga pemasyarakatan, dan semua itu dilakukan untuk membuat keputusan terbaik untuk anak itu⁹.

D. Kasus Seorang Anak Melakukan Peran Sebagai Pengguna, Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Golongan I, Serta Terlibat dalam Tindak Pidana Penggelapan.

Saat ini, masalah kenakalan remaja menjadi semakin mengkhawatirkan dan berpotensi berbahaya karena beberapa anak terlibat dalam perilaku yang merujuk pada tindak pidana. Anak-anak harus menanggung konsekuensi dari tindakan dan perilaku mereka di hadapan hukum. Anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), ABH merujuk kepada anak yang terlibat dalam konflik hukum, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi dalam tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, ABH adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu contoh kasus ABH yang umum adalah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, di mana anak berperan sebagai perantara antara pemakai dan penjual narkoba. Keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Faktor-faktor ini bisa membuat anak terjebak dalam situasi yang berbahaya dan merugikan bagi diri mereka sendiri. Fakta bahwa banyak kasus ABH terkait dengan penyalahgunaan narkotika sangat menyedihkan, karena anak-anak, sebagai harapan masa depan bangsa, terjerumus dalam perilaku kriminal yang merusak. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada perkembangan mereka, termasuk dalam pendidikan formal di sekolah.

Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka berperan sebagai perantara dalam transaksi penjualan dan pembelian narkotika Golongan I dan terbukti mengkonsumsinya sebelum diserahkan kepada pembeli. Ini berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Dalam UU

⁹ Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108. Hal 103.

Narkotika, larangan terhadap peredaran narkotika ilegal ditegaskan, termasuk peran anak sebagai perantara. UU SPPA menetapkan dengan jelas kriteria pertanggungjawaban pidana anak, di mana anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka jika:

- A. Melakukan tindakan tersebut secara sukarela;
- B. Mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum namun tetap melakukannya; dan
- C. Tidak ada paksaan dari pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, yang terkait dengan perantara jual beli narkotika Golongan I, anak pelaku Bagus Satriyo, yang juga dikenal sebagai Bagus Bin Suarno M. Sidik, dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, merujuk pada SEMA Nomor 13 Tahun 2015 yang mengatur pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Meskipun JPU awalnya mendakwa terdakwa dengan Pasal 111 UU Narkotika, terdakwa kemudian ditetapkan sebagai pemakai narkotika dalam jumlah kecil, sehingga Pasal 127 UU Narkotika tidak digunakan.

Dalam hal ini, hakim tetap memutuskan berdasarkan dakwaan JPU, namun memiliki kewenangan untuk menyimpang dari hukuman minimal yang ditetapkan, sesuai dengan SEMA Nomor 13 Tahun 2015. Terdakwa, Bagus Satriyo, dihukum dengan pembinaan di BRSAMPK "Paramita" di Mataram selama 12 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Meskipun hukuman ini tidak sesuai dengan Pasal 114 UU Narkotika, namun sesuai dengan SEMA Nomor 13 Tahun 2015.

Meskipun tindakan kriminal Bagus Satriyo membahayakan masyarakat, Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyatakan bahwa penjara hanya boleh dijatuhkan sebagai langkah terakhir terhadap anak. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang melampaui hukuman minimal yang ditetapkan dalam Pasal 114 UU Narkotika, dengan mempertimbangkan SEMA Nomor 13 Tahun 2015 dan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA. Rekomendasi dari Badan Pembinaan Anak (Bapas) juga mempengaruhi keputusan hakim, yang menunjukkan pendekatan yang holistik dalam penanganan kasus tersebut. Dengan demikian, keputusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dianggap tepat. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga faktor-faktor sosial dan filosofis, termasuk rekomendasi dari Bapas, yang memiliki implikasi sosiologis yang signifikan.¹⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika termasuk

¹⁰ Rosagita, A. A., & Astuti, P. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid. Sus. Anak/2022/Pn. Mtr). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 90-105. Hal 103-105.

dorongan untuk mencari sensasi baru, pengalaman kegagalan dalam kehidupan, dan kurangnya rasa percaya diri. Anak-anak sering menggunakan berbagai cara seperti meminta uang dari orang tua dengan berbohong, mencuri, atau mengambil barang untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap narkoba. Upaya pencegahan terhadap keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba bertujuan untuk mencegah kejadian serupa terulang, baik melalui langkah-langkah pencegahan maupun penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pentingnya penegakan hukum yang melibatkan pendekatan komprehensif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan juga disorot. Proses hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, dengan ancaman hukuman maksimal yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa kasus, seperti yang dijelaskan dalam keputusan hakim Pengadilan Negeri Mataram, terjadi ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang. Hal ini mungkin karena hakim memilih untuk memberikan hukuman di bawah ancaman minimal yang diatur dalam undang-undang, meskipun tindakan terdakwa dianggap sebagai kejahatan serius yang membahayakan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba diatur baik secara internasional maupun dalam peraturan hukum di Indonesia. Ini mencakup hak-hak dasar dan kebebasan anak, serta perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan anak, termasuk bagi mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Saran

Dalam membuat keputusan, hakim harus memperhitungkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Terkadang, kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga putusannya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam kasus Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, Hakim Pengadilan Negeri Mataram menegaskan bahwa dalam memberikan hukuman kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), penting untuk mempertimbangkan masukan dari Badan Pembinaan dan Perlindungan Anak (Bapas), serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

DAFTAR PUSTAKA

Albar, D. (2022). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkoba (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 22(1), 107-136.

Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286-290.

Hakim, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.

Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 764-781.

MURTI, I. I. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK.

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108.

Rosagita, A. A., & Astuti, P. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid. Sus. Anak/2022/Pn. Mtr). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 90-105.

Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif. *Indonesian Journal of Criminology*, 1(1), 4232.

Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.)